

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan dari hasil penelusuran ditemukan angka *stunting* pada Desa Kiufatu dari Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Berikut ini akan disajikan data jumlah angka *stunting* Desa Kiufatu.

Tabel 5.1
Jumlah Data Stunting Desa Kiufatu

Tahun	Jumlah <i>Stunting</i>
2019	80 balita
2020	378 balita
2021	171 balita

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu

Berdasarkan data diatas peneliti akan meneliti mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting* dengan melakukan wawancara bersama dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ibu Dusun, Kader Pembangunan Manusia Kiufatu, dan salah satu orangtua sasaran balita *stunting* mengenai pengelolaan dana desa dalam penanganan *stunting* pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggung-jawaban.

Berikut ini akan disajikan tabel nama, umur serta jabatan dari beberapa informan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Identitas Informan Desa Kiufatu

No.	Nama	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Margaritha A. Hilungara	SMA	Kepala Desa
2.	Yorna Y. Nenoliu	SMA	Sekretaris Desa
3.	Ali A. Nesimnasi	S1	Kaur Keuangan
4.	Deni R. Nesimnasi	SMA	Dusun
5.	Verdy Bayfeto	S1	KPM Kiufatu
6.	Efince Beis	SD	Kader Posyandu
7.	Diana Kause	SMP	Orangtua Balita <i>Stunting</i>

Sumber: Data Primer Desa Kiufatu


5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Perencanaan bersifat penting sebab dapat membantu proses. Pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan harus berdasarkan fakta dan data agar tujuan yang ingin kita capai dapat terwujud.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kiufatu digambarkan melalui di-agram alir sebagai berikut:

Gambar 5. 1
Diagram Alur Tahap Perencanaan



Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan dana desa, dalam tahapan perencanaan pemerintah harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam peraturan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut harus berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pada tahap perencanaan di Desa Kiufatu, pemerintah desa membuat RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa untuk jangka 6 tahun selama masa jabatan kepala desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan (Raperdesa) tentang RPJM Desa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD, kepala dusun dan masyarakat.

Perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) terlebih dahulu, RKP Desa ini menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa Kiufatu, yang berupa Raperdes tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), Raperdes tentang APBDes ini disampaikan kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Tabel 5.3
Tahapan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kiufatu

Program	Jumlah Dana Desa Per Tahun		
	2019	2020	2021
Honor tenaga pendidik PAUD	Rp.12.500.000	Rp.12.500.000	Rp.12.500.000
Alat peraga PAUD	Rp.35.869.100	-	-
Pembangunan pos PAUD	Rp.286.970.200	Rp.334.886.275	Rp.207.624.550
Insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa)	Rp.34.500.000	Rp.36.000.000	Rp.42.000.000
PMT <i>Stunting</i>	Rp.19.560.000	Rp.170.100.000	Rp.85.500.000
PMT Ibu hamil KEK	Rp. 1.440.000	-	-
Insentif kader posyandu	Rp. 14.500.000	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000
Pengadaan peralatan polindes	Rp. 15.389.500	-	-
Pembangunan rumah layak huni	Rp.358.804.600	Rp.399.572.000	-
Pembangunan penampung air bersih	Rp.13.142.600	-	-
Sumur bor	Rp.243.195.095	-	-
Pengenalan dan pelatihan teknis irigasi tetes	Rp.163.244.600	-	-
Insentif KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)	-	Rp.3.000.000	Rp.12.000.000
Pembangunan balai pertemuan desa	-	Rp.399.572.000	-
Obat ternak	-	Rp.2.300.000	-
Insentif kader P3M	-	Rp.3.000.000	-
Honorarium kader teknis desa	-	Rp.3.000.000	Rp.6.000.000

Pencegahan dan penanganan covid	-	Rp.79.444.717	Rp.63.395.000
Bantuan langsung tunai dana desa	-	Rp.493.200.000	Rp.666.900.000
Penyusunan profil desa/SDGs	-	-	Rp.38.164.450
Pengadaan HP untuk KPM	-	-	Rp.3.000.000
Baliho APBDes	-	-	Rp.700.000
Pos keamanan desa untuk penanganan covid-19	-	-	Rp.16.515.000
Pengadaan bibit pertanian dan obat ternak	-	-	Rp.6.275.000
Pengadaan sapi bakalan	Rp.260.000.000	-	-

Berdasarkan data pada tabel 5.3 diatas merupakan hasil dari Musrenbang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kiufatu dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Kiufatu. Hal ini juga disampaikan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Deni R. Nesimnasi salah satu kepala dusun di Desa Kiufatu dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan dana Desa Kiufatu, telah melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana proses perencanaan sebelum Musrenbang Desa. Rancangan anggaran itu bermula dari usulan-usulan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah dusun yang dihadiri oleh BPD, Kepala Dusun, Ketua-ketua RW, Ketua-ketua RT dan masyarakat. Pada Musdus ini para masyarakat menyampaikan usulan mereka dan usulan tersebut dicatat dan akan disampaikan di musyawarah desa. Dalam musyawarah desa usulan-usulan tersebut akan disampaikan dan akan dilihat lagi prioritasnya apakah itu penting bagi masyarakat atau tidak.

Berdasarkan hasil musrenbang dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan pada Desa Kiufatu mengenai penanganan *stunting* sudah masuk

dalam daftar prioritas dan untuk usulan kegiatan atau program serta nama-nama penerimanya diusulkan oleh para kader melalui musyawarah dusun dan untuk usulan nama penerima manfaat dilihat berdasarkan data yang tercatat di posyandu. Dalam tahap perencanaan penanganan *stunting*, total dana yang digunakan pada tahun 2019 sebesar Rp.70.000.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.224.100.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp.159.500.000.

Dalam perencanaan dana desa untuk penanganan *stunting* dana yang ditentukan tersebut berdasarkan pada dasar hukum dilihat dari prioritas, karena *stunting* merupakan prioritas utama dari prioritas-prioritas lainnya. Pada tahap perencanaan ini juga ditemukan adanya ketidaksesuaian yaitu pada point Kepala Desa tidak menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, tidak sinkronnya pemerintah daerah dan wewenang pemerintah desa.

Tabel 5. 3
Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting*

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Kiufatu	Ket
1.	Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan	Dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilakukan oleh Sekretaris Desa Kiufatu	Sesuai
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa	Sekretaris Desa Kiufatu menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Kiufatu	Sesuai
3.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala Desa Kiufatu menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD dan masyarakat untuk dibahas lebih lanjut dan	Sesuai

		disepakati bersama RAPBDes tersebut.	
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa Kiufatu disampaikan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan	Sesuai
5.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi	Rancangan peraturan Desa Kiufatu tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kiufatu kepada Bupati Kabupaten TTS 1 hari setelah diadakannya musyawarah bersama	Sesuai
6.	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Tidak sesuai
7.	Sinkronisasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa	Sinkronisasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa	Tidak sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2023


5.2.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan tahap terpenting dalam pembangunan karena mempraktikkan sesuatu adalah inti dari pembangunan. Pada titik ini, ada tiga cara partisipasi yang harus diwujudkan yaitu sebagai tindakan sebagai anggota program, sebagai kontribusi materi, dan sebagai kontribusi intelektual. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa, semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening. Setiap pendapatan desa didukung oleh dokumentasi yang komprehensif dan dapat diandalkan, sebagai bagian dari kewenangan dan tugasnya kepala desa wajib meningkatkan pengumpulan pendapatan desa. Segala biaya yang dikeluarkan atas nama APBD Desa harus dibuktikan dengan data yang

lengkap dan terpercaya. Bukti tersebut diketahui oleh kepala desa dan telah disahkan oleh sekretaris desa.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kiufatu digambarkan melalui diagram alir sebagai berikut:

Gambar 5. 2
Diagram Alur Tahap Pelaksanaan



Tahap pelaksanaan penggunaan dana desa dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pengadaan barang dan jasa, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (Pengajuan SPP), pembayaran, kwitansi dan pengerjaan buku kas pembantu kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala seksi) serta bendahara yang bertugas menyiapkan semua rencana kegiatan lalu Kepala Desa menyetujui dan mensahkan semua rencana kegiatan pelaksanaan dana desa tersebut. Pengawasan tahap pelaksanaan dana desa juga dilakukan oleh pendamping desa guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian

kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kegiatan pokok dalam pelaksanaan keuangan desa terdiri atas dua bagian yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pada tahap pelaksanaan peneliti dapat menemukan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kiufatu telah dapat dikategorikan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. 4
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2019

Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Posyandu
 Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Output/Keluaran : Pemberian Makanan Tambahan (PMT), kelas bumil dan insentif kader posyandu

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bayi Balita			
1.1	Makanan dan Minuman	978 Kotak	Rp.20.000	Rp.19.560.000
Sub Total				Rp.19.560.000
2.	Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis)			
2.1	Makanan dan Minuman	72 kotak	Rp.20.000	Rp.1.440.000
Sub Total				Rp.1.440.000
3.	Insentif Kader Posyandu			
3.1	Insentif kader posyandu	20 orang	Rp.750.000	Rp.14.500.000
Sub Total				Rp.14.500.000
Total				Rp.35.500.000

Berdasarkan tabel 5.5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2019 dengan rincian pemberian makanan dan minuman 978 kotak dengan total anggaran biaya sebesar Rp.19.560.000,

Pemberian makanan dan minuman ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) 72 kotak dengan total anggaran biaya sebesar Rp.1.440.000, dan insentif kader posyandu 20 orang dengan total anggaran biaya sebesar Rp.14.500.000, sehingga total Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu pada tahun 2019 sebesar Rp.35.500.000

Tabel 5. 5

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2020

Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Posyandu
 Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Output/Keluaran : Tersedianya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi Balita dan Bumil

Rincian Pendanaan:

No.	Uraian	Perencanaan			Realisasi			Bertambah /(Berkurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BELANJA			Rp.203.100.000			Rp.128.000.000	(Rp.75.100.000)
1.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bayi Balita							
1.1	Beras	800 kg	Rp.15.000	Rp.12.000.000	600 kg	Rp.15.000	Rp.9.000.000	(Rp.3.000.000)
1.2	Telur	700 Rak	Rp.75.000	Rp.52.500.000	500 Rak	Rp.75.000	Rp.37.500.000	(Rp.15.000.000)
1.3	Susu	700 kaleng	Rp.18.000	Rp.12.600.000	500 kaleng	Rp.18.000	Rp.9.000.000	(Rp.3.600.000)
1.4	Kacang Hijau	500 kg	Rp.25.000	Rp.12.500.000	300 kg	Rp.25.000	Rp.7.500.000	(Rp.5.000.000)
1.5	Daging	600 kg	Rp.100.000	Rp.60.000.000	300 kg	Rp.100.000	Rp.30.000.000	(Rp.30.000.000)
1.6	Sayur-sayuran	1 paket	Rp.20.500.000	Rp.20.500.000	1 paket	Rp.11.000.000	Rp.11.000.000	(Rp.9.500.000)
	Sub Total			Rp.170.100.000		Sub Total	Rp.104.000.000	(Rp.66.100.000)
2.	Belanja Jasa Honorarium Petugas dan Belanja Transportasi dan Akomodasi							
2.1	Insentif Kader Pembangun an Manusia (KPM)	12 bulan	Rp.500.000	Rp.6.000.000	6 bulan	Rp.500.000	Rp.3.000.000	(Rp.3.000.000)
2.2	Insentif kader posyandu	20 orang	Rp.750.000	Rp.15.000.000	20 orang	Rp.750.000	Rp.15.000.000	0
2.3	Transportasi kader posyandu (10 orang × Rp.10.000 × 60 hari)	1.200 hari	Rp.10.000	Rp.12.000.000	600 hari	Rp.10.000	Rp.6.000.000	(Rp.6.000.000)
	Sub Total			Rp.33.000.000		Sub Total	Rp.24.000.000	(Rp.9.000.000)
	Total			Rp.203.100.000		Total	Rp.128.000.000	(Rp.75.100.000)

Berdasarkan tabel 5.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2020 dengan rincian belanja pemberian makanan tambahan bayi balita berupa bahan mentah sebesar Rp.170.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.104.000.000 maka sisa perencanaan anggaran belanja pemberian makanan tambahan bayi balita dan realisasi anggaran sebesar (Rp.66.100.000), belanja jasa honorarium, transportasi dan akomodasi petugas pengelola *stunting* sebesar Rp.33.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.24.000.000 maka sisa perencanaan anggaran belanja jasa honorarium, transportasi dan akomodasi sebesar (Rp.9.000.000). Sehingga total Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.203.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.128.000.000 maka sisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) di tahun 2020 sebesar (Rp.75.100.000).

Tabel 5. 6

**Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan
Kualin Tahun Anggaran 2021**

Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : Penyelenggaraan Posyandu
 Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
 Output/Keluaran : Terselenggaranya Pencegahan dan Penanganan Bayi
 Baduta *Stunting*

Rincian Pendanaan:

No	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	BELANJA			Rp.93.900.000
1.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			
1.1	Pemberian makanan tambahan bayi balita <i>stunting</i> 38 anak × 90 hari	1 paket	Rp.85.500.000	Rp.85.500.000
Sub Total				Rp.85.500.000
2.	Belanja Transportasi dan Akomodasi			
2.1	Jasa pengelola (8 orang × Rp.10.000 × 90 hari)	90 hari	Rp.80.000	Rp.7.200.000
2.2	Transportasi Bidan/pemantau	12 hari	Rp.50.000	Rp.600.000
2.3	Transportasi belanja bahan makanan	12 hari	Rp.50.000	Rp.600.000
Sub Total				Rp.8.400.000
Total				Rp.93.900.000

Berdasarkan tabel 5.7 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2021 dengan rincian belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dengan total anggaran biaya sebesar Rp.85.500.000, belanja transportasi dan akomodasi dengan total anggaran biaya

sebesar Rp.8.400.000 maka total Rencana Anggaran Biaya Pemerintah Desa Kiufatu Kecamatan Kualin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.93.900.000.

Dalam wawancara dengan bapak Ali A. Nesimnasi selaku kaur keuangan beliau juga mengatakan bahwa dalam tahap pelaksanaan di Desa Kiufatu berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dimana dalam proses pencairan anggaran dana Desa Kiufatu sudah memenuhi syarat yaitu dengan memiliki rekening kas sendiri. Dalam setiap proses baik penerimaan maupun pengeluaran bendahara desa selalu menyertakannya dengan bukti baik itu kwitansi maupun nota yang sah. Dalam pelaksanaan mengenai kegiatan penanganan *stunting* Desa Kiufatu sudah melakukannya dengan baik dimana pada saat proses pencairan dana, dana yang ditunjukkan untuk penanganan *stunting*, dana tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah Desa dan menyerahkan bahan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) kepada kader dengan melampirkan kwitansi dan nota belanja yang sudah dieksekusi untuk pelaksanaan PMT sehingga para kader dapat menyiapkan makanan sehat dengan menu yang disarankan oleh ahli gizi Puskesmas Kualin.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* ini bukan ditangani oleh para kader saja melainkan Tim Pelaksana Kegiatan. Salah satu TPK itu adalah ibu Nila W. Lay Rihi selaku Kaur Kesra dan Pemberdayaan beliau menyampaikan bahwa dana pencegahan *stunting* tidak diserahkan kepada kader namun dana tersebut dikelola langsung oleh TPK dan menyerahkan bahan mentah PMT kepada para kader posyandu.

Tabel 5. 7
Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencegahan
***Stunting* Di Desa Kiufatu**

No	Permendagri No. 20 tahun 2018	Desa Kiufatu	Ket
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa	Semua penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Kiufatu menggunakan buku rekening kas sendiri	Sesuai
2.	Rancangan anggaran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa	Sesuai
3.	Berdasarkan rancangan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Berdasarkan RAB pelaksanaan kegiatan sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Sesuai
4.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilakukan setelah diterima barang/jasa	SPP dilakukan setelah diterima barang/jasa	Sesuai
5.	Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RAB, SPP, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kwitansi	Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan: RAB, SPP, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Kwitansi	Sesuai
6.	Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap	Untuk setiap penerimaan ataupun pengeluaran Pemerintah Desa Kiufatu diwajibkan untuk menyertakan dengan bukti seperti kwitansi	Sesuai
7.	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima Desa selain yang	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerima desa selain	Sesuai

	ditetapkan dalam peraturan Desa	yang ditetapkan dalam peraturan Desa	
8.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa	Bendahara Desa Kiufatu menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa	Sesuai


Sumber: Data Primer Yang diolah Tahun 2023

5.2.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran, pengelolaan keuangan desa khususnya bendahara wajib memahami beberapa hal yang menjadi ketentuan pokok dalam penatausahaan berlangsung secara benar dan tertib.

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatannya yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni bendahara desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintah di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kiufatu pada tahap penatausahaan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

Gambar 5.3
Diagram Alur Tahap Penatausahaan



Dalam tahap penatausahaan keuangan desa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan masuk dan keluarnya uang adalah bendahara, ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahkan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, dan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan penatausahaan bendahara desa menggunakan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Dalam penatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* bendahara selalu melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan disertai dengan bukti yaitu berupa kwitansi pengeluaran dana kepada kader, sementara dalam pelaporan kepada bendahara, kader memberikan nota atas dana yang dikeluarkan untuk pembelanjaan.

Tabel 5.8
Tahap Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Stunting Pada Desa Kiufatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Kiufatu	Ket
1.	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa	Penatausahaan keuangan Desa Kiufatu dilakukan bendahara desa	Sesuai
2.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa Kiufatu melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sesuai
3.	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang	Bendahara Desa Kiufatu telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan	Sesuai

	disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	laporan pertanggungjawaban tersebut kepada kepala desa sebelum tanggal 10	
4.	Penatausahaan keuangan desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku kas bank	Bendahara Desa Kiufatu melakukan penatausahaan keuangan desa di Desa Kiufatu menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2023

5.2.4 Tahap Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan untuk melaporkan informasi keuangan. Tahap pelaporan keuangan dimulai dari identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan hingga ke pengungkapan informasi keuangan. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan kepada para pemakai informasi keuangan. Laporan keuangan menjadi tahap utama sekaligus produk akhir dari kegiatan pelaporan keuangan. Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam satu tahun anggaran, dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan, sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan praktik penyalahgunaan atau penyimpangan pengelolaan keuangan sebagai wujud riil implementasi asas transparansi dan akuntabilitas yang dimatkan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kiufatu pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 10

Tahap Pelaporan Dana Desa Untuk Penanganan *Stunting* Pada Desa Kiufatu Tahun 2019-2021

Perencanaan		Jumlah <i>Stunting</i> (bayi balita)				Jumlah Tenaga Kesehatan		Anggaran		Dana Desa (Rp)
Tahun	Uraian	Posyandu Oehani	Posyandu Natane	Posyandu Neontes	Posyandu Nekmese	Bidan	Perawat	Volume	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2019	Insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa)	-	-	-	-	1 orang	1 orang	2 orang	17.250.000	34.500.000
	Kegiatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	15 orang	28 orang	15 orang	22 orang	-	-	80 orang	60.000	19.560.000
	Program pemberian makanan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis)	13 orang	21 orang	15 orang	23 orang	-	-	72 orang	20.000	1.440.000
	Insentif kader posyandu	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-	-	20 orang	725.000	14.500.000
Total		33 orang	54 orang	35 orang	50 orang	1 org	1 orang	174 org	18.055.000	70.000.000
2020	Insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa)	-	-	-	-	1 orang	1 orang	2 orang	18.000.000	36.000.000
	Honor KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)	-	-	-	-	-	-	1 orang	3.000.000	3.000.000


	Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	18 orang	23 orang	28 orang	25 orang	-	-	378 org	450.000	170.100.000
	Insentif kader posyandu	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-	-	20 orang	750.000	15.000.000
Total		23 orang	28 orang	33 orang	30 orang	1 org	1 orang	401 org	22.200.000	224.100.000
2021	Insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa)	-	-	-	-	1 orang	1 orang	2 orang	42.000.000	42.000.000
	Honor KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)	-	-	-	-	-	-	1 orang	12.000.000	12.000.000
	Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	35 orang	57 orang	57 orang	22 orang	-	-	171 org	500.000	85.500.000
	Insentif kader posyandu	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-	-	20 orang	1.000.000	20.000.000
Total		40 orang	62 orang	62 orang	27 orang	1 org	1 orang	194 org	55.500.000	159.500.000

Berdasarkan tabel 5.3 untuk tahap perencanaan dana desa untuk penanganan *stunting* pada tahun 2019 dengan rincian insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa) 2 orang dengan total dana desa sebesar Rp.34.500.000, Kegiatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 80 orang dengan total dana desa sebesar Rp.19.560.000, program pemberian makanan ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) 72 orang dengan total dana desa sebesar Rp.1.440.000, dan insentif kader posyandu 20 orang dengan total dana desa sebesar Rp.14.500.000, sehingga total tahap perencanaan dana desa untuk penanganan *stunting* di tahun 2019 sebesar Rp.70.000.000.

Pada tahun 2020 dengan rincian insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa) 2 orang dengan total dana desa sebesar Rp.36.000.000, Kader Pembangunan Masyarakat 1 orang dengan total dana desa sebesar Rp.3.000.000, program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 378 orang dengan total dana desa Rp.170.100.000, insentif kader posyandu 20 orang dengan total dana desa sebesar Rp.15.000.000, sehingga total tahap perencanaan dana desa untuk penanganan *stunting* di tahun 2020 sebesar Rp.224.100.000.

Pada tahun 2021 dengan rincian insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa) 2 orang dengan total dana desa sebesar Rp.42.000.000, honor KPM (Kader Pembangunan Masyarakat) 1 orang dengan total dana desa sebesar Rp.12.000.000, program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) 171 orang dengan total dana desa sebesar Rp.85.500.000, insentif kader posyandu 20 orang dengan total dana desa sebesar Rp.20.000.000, sehingga total tahap perencanaan dana desa untuk penanganan *stunting* di tahun 2021 sebesar Rp.159.500.000. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kiufatu pada tahap pelaporan digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

Gambar 5. 4
Diagram Alur Tahap Pelaporan



Pada tahap pelaporan keuangan desa untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDes akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui kecamatan terdahulu dan diverifikasi. Untuk batas waktu penyampaian laporan semester satu adalah akhir bulan Juli tahun berjalan dan diakhir bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan akhir semester. Berdasarkan hasil wawancara mengenai tahap pelaporan yang dilakukan dengan kaur keuangan yang mengatakan bahwa untuk tahap pelaporan sangat berpengaruh terhadap pencairan dimana LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) merupakan syarat utama untuk pencairan dana baik tahap 1,2 dan 3. Pada tahap pencairan dana semuanya memiliki syaratnya masing-masing yaitu:

- a. Tahap 1 untuk skala nasionalnya tidak punya syarat apa-apa, sedangkan untuk skala Kabupaten Timor Tengah Selatan membutuhkan LPJ tahun sebelumnya.
- b. Tahap 2 skala nasionalnya LPJ tahun sebelumnya sedangkan skala Kabupaten langsung permintaan.
- c. Tahap 3 LPJ tahap 1 dan 2, realisasi 90% laporan *stunting*.

Pada pelaporan pertanggungjawaban *stunting* juga masuk dalam persyaratan pencairan tahap 3 sehingga para kader dan bidan harus bekerja secara tanggungjawab karena dipundak mereka mempunyai tanggungjawab sebesar 20%

untuk pembangunan desa. Jika dalam pelaporan aparat desa tidak melaksanakannya sesuai aturan dalam arti tidak tepat waktu maka dana pencairan akan hangus. Untuk pelaporan di Desa Kiufatu para aparatur desa selalu mengerjakan dengan tepat dan cepat sehingga dana yang di transfer selalu tepat waktu.

Tabel 5.11
Tahap Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan *Stunting* Pada Desa Kiufatu

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Kiufatu	Ket
1.	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala Desa Kiufatu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Sesuai
2.	Laporan Realisasi APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Laporan Realisasi APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan	Sesuai
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2023

5.2.5 Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthy-ness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan

tingkat *problemabilitas* di sektor publik, perusahaan nirbala, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa adalah tahapan yang di-lakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Wawancara yang dilakukan dengan kepala desa bahwa setiap 6 bulan sekali pemerintah Desa Kiufatu melakukan musyawarah realisasi pertanggungjawaban APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian tahap pertanggungjawaban di Desa Kiufatu sudah dilaksanakan secara baik sesuai tabel berikut:

Tabel 5.12
Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Untuk *Stunting* Pada Desa Kiufatu

Program	Jumlah Dana Desa Per Tahun		
	2019	2020	2021
Honor tenaga pendidik PAUD	Rp.12.500.000	Rp.12.500.000	Rp.12.500.000
Alat peraga PAUD	Rp.35.869.100	-	-
Pembangunan pos PAUD	Rp.286.970.200	Rp.334.886.275	Rp.207.624.550
Insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa)	Rp.34.500.000	Rp.36.000.000	Rp.42.000.000
PMT <i>Stunting</i>	Rp.19.560.000	Rp.170.100.000	Rp.85.500.000
PMT Ibu hamil KEK	Rp. 1.440.000	-	-
Insentif kader posyandu	Rp. 14.500.000	Rp. 15.000.000	Rp. 20.000.000
Pengadaan peralatan polindes	Rp. 15.389.500	-	-
Pembangunan rumah layak huni	Rp.358.804.600	Rp.399.572.000	-
Pembangunan penampung air bersih	Rp.13.142.600	-	-
Insentif KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)	-	Rp.3.000.000	Rp.12.000.000
Honorarium kader teknis desa	-	Rp.3.000.000	Rp.6.000.000

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban terhadap analisis pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa program yang persentasenya belum mencapai 100%. Secara rinci persentase pertanggungjawaban analisis pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 5.13
Persentase Pengelolaan Dana Desa Untuk Penanganan *Stunting* Di Desa Kiufatu Pada Tahun 2019-2021

Program	Persentase Per Tahun		
	2019	2020	2021
Honor tenaga pendidik PAUD	100%	100%	100%
Alat peraga PAUD	74%	-	-
Pembangunan pos PAUD	99%	99%	100%
Insentif TKD (Tenaga Kesehatan Desa)	100%	100%	100%
PMT <i>Stunting</i>	100%	100%	100%
PMT Ibu hamil KEK	100%	-	-
Insentif kader posyandu	100%	100%	100%
Pengadaan peralatan polindes	97%	-	-
Pembangunan rumah layak huni	99%	99%	100%
Pembangunan penampung air bersih	100%	-	-
Insentif KPM (Kader Pembangunan Masyarakat)	-	100%	100%
Honorarium kader teknis desa	-	100%	100%

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban terhadap analisis pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Kiufatu Tahun 2019-2021 belum sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan beberapa program yang angka persentasenya belum mencapai 100%.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kiufatu pada tahap pertanggungjawaban digambarkan dalam diagram alir sebagai berikut:

Gambar 5.5
Diagram Alur Tahap Pertanggungjawaban



Dalam pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Desa Kiufatu terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman dan undangan tertulis. Di Desa Kiufatu pelaporan pertanggungjawaban agar bisa diketahui oleh masyarakat lain adalah dengan memasang baliho hal ini merupakan transparansi antara aparat desa dan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak KPM Desa Kiufatu beliau menyampaikan bahwa pada tahap pelaporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan pencegahan *stunting* bahwa dalam tahap ini para kader selalu melakukan laporan pertanggungjawaban, dan selalu menyertakan bukti yaitu nota belanja. Dan beliau juga menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* dibuat dan disahkan oleh Kepala Desa sendiri.

Tabel 5.14
Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Dalam
Penanganan *Stunting* Di Desa Kiufatu

No	Permendagri No 20 Tahun 2018	Desa Kiufatu	Ket
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Kiufatu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Sesuai
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.	Adanya dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang anggarannya disiapkan oleh Desa Kiufatu	Sesuai
3.	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan, dan format laporan program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa	Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampirkan dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan, dan format laporan program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa	Sesuai
4.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat desa secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat desa secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Sesuai
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya	Pada Desa Kiufatu tersedia media informasi yaitu baliho yang ditempel di depan kantor desa	Sesuai

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2023